

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dipandang sebagai asset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya mengingat bahwa anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung kepada orang dewasa, rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih stabil sehingga dibutuhkannya perlindungan secara khusus bagi anak.¹

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang Undang Perlindungan Anak), menurut Undang Undang Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.²

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi salah satunya ialah mengenai perkawinan bawah umur, dimana terdapat fakta terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan antara

¹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Jakarta, Prenamedia Group, 2017, hlm. 2

pengaturan nasional di Indonesia mengenai perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Adapun Pasal 5 Undang-Undang ini menjelaskan syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, tidak ada definisi yang secara spesifik mengatur tentang pembatalan perkawinan. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Namun, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa hanya pengadilan yang berwenang untuk memutuskan batalnya suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dapat memiliki konsekuensi hukum, baik terhadap suami dan istri, anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga, sehingga instansi di luar pengadilan tidak diizinkan untuk membatalkan perkawinan.

Pasal 85 KUH Perdata juga menyatakan bahwa "Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan". Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik dari beberapa pendapat para sarjana. Berdasarkan penjelasan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembatalan perkawinan, perkawinan tersebut telah terjadi, namun dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan. Selain itu, hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perkawinan.³

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Di Indonesia, terdapat tiga produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum. Perjanjian perkawinan mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri. Selain masalah keuangan atau harta, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup hal-hal lain seperti kejahatan rumah tangga atau kesepakatan mengenai karier setelah menikah.⁴

Perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah atau harta diluar persatuan. Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengharuskan adanya perjanjian perkawinan sebagai bentuk pengakuan terhadap persamaan status dan derajat antara suami dan istri serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri.⁵

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Suami memiliki hak dan kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, memberikan perlindungan dan dukungan emosional, serta menjaga keharmonisan keluarga. Istri memiliki hak dan kewajiban menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, memberikan

³ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol. 8 No 2, 2013

⁴ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", *Jurnal Al' Adl*, Vol.9 No.2, 2017

perhatian dan dukungan kepada suami dan anak-anak, serta menghormati hak-hak suami dan tunduk pada kepemimpinan suami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, anak memiliki kedudukan yang diakui dan dilindungi. Dalam undang-undang tersebut, penting bagi orang tua untuk mematuhi kewajiban mereka terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perhatian yang diperlukan. Secara umum, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam berbagai pasal yang mencakup aspek-aspek seperti pemberian nama keluarga, pendidikan, nafkah, perlindungan, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak.

Pasal 7 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan khususnya bagi wanita yaitu 16 tahun merupakan tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.⁶ Dari sini terlihat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan batasan umur seorang anak.

Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap telah keliru karena memberikan toleransi yang cukup besar mengenai perkawinan bawah umur, yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan yang mana digolongkan umur anak-anak.⁷ Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak

⁶ Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017), *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1, 2019

⁷ Achmad Bahroni, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Tranparansi Hukum*, Vol. 2, No.2, 2019

menimbulkan polemik di kalangan masyarakat akhirnya setelah 45 tahun telah mendapatkan titik terang dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan harapan bahwa perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat menekankan angka perkawinan anak dibawah umur.⁸

Salah satu pemicu batasan perubahan usia tersebut adalah adanya Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang berasal dari pengajuan uji materi terhadap pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah. Menurut para pemohon, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang meraka alami ini disebabkan oleh adanya perbedaan ketentuan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Pasal ini jelas membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang berbeda ini berakibat kepada perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut para pemohon, pasal ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga Negara didepan hukum (*equality before the law*). "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dengan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali". Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini telah membuat perlakuan yang diskriminatif orang tua terhadap anak

⁸ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung, UNPAD Press, 2021, hlm. 52

perempuannya dengan memaksakan mereka menikah dengan umur yang masih anak-anak.⁹

Dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 ini MK mengabulkan permohonan uji materi. Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengambil keputusan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Selain itu, MK juga mendasarkan bahwa terjadinya perkawinan yang dialami oleh para pemohon tidak sesuai dengan pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, kekejaman, ketidakadilan, dan perilaku salah yang lain.²³ Sedangkan pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua bukan hanya bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak, bakat dan minatnya, tetapi juga berkewajiban mencegah perkawinan anak”. Dalam bagian selanjutnya, MK menyatakan bahwa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta menghilangkan ketidakpastian hukum akibat ketentuan minimal dalam usia perkawinan yang disebutkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974, maka ketentuan mengenai usia perkawinan diubah menjadi 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. MK Juga menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, walaupun dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survey yang 8.93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, beberapa pengantin wanita di Indonesia bahkan

⁹ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

memiliki kelahiran pertama di usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁰ Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.¹¹ Perubahan usia minimal melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan pernikahan dibawah umur. Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan yang terbaru tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda.¹²

Dispensasi kawin menurut adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku.¹³ Pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah “Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam memberikan izin penyimpangan usia perkawinan dimana bagi masyarakat pemeluk islam maka dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung memandang serius terhadap persoalan dispensasi kawin sehingga secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan

¹⁰ Mohanambehai Subranmiam (et.al), “Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing”, *Althea Medical Journal*, Vol. 2, No. 4, 2015

¹¹ <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 14.45 WIB

¹² Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung, Cakra, 2019, hlm. 4

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 50

Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019), dengan tujuan untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi tersebut hakim akan serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi.¹⁴

Kriteria pertimbangan pemberian dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 namun kenyataannya masih berbenturan dengan frasa “dispensasi kawin diajukan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup” dalam Pasal 7 ayat 2 Undang Undang No. 16 Tahun 2019, walaupun memiliki makna yang baik dalam memberikan batasan permohonan dispensasi, namun selama sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas mengenai makna frasa tersebut hal tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan terkesan masih abu-abu dikarenakan pada akhirnya hal tersebut akan bergantung pada subjektivitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas dan berakibat tidak adanya kepastian hukum.¹⁵

Penelitian menemukan di Indonesia bahwa permintaan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) dikabulkan oleh hakim.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut atas peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin harus disikapi dengan bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika diberikannya dispensasi. Di sisilain diketahui bahwa berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* menyebutkan bahwa 95% perkawinan anak terjadi tanpa permohonan

¹⁴ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020

¹⁶ Cate Summer, “Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan”, CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) Policy Papers, hlm. 9.

dispensasi kawin,¹⁷ sehingga angka yang masuk ke pengadilan belum termasuk jumlah anak yang melakukan kawin yang tidak tercatat oleh negara.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka perkawinan dibawah umur adalah absennya batasan usia dalam hukum adat. Budaya, yang merupakan cara hidup yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah kelompok orang, terbentuk dari berbagai unsur kompleks. Ini mencakup sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, alat, pakaian, bangunan, dan seni.¹⁸ Setiap bangsa memiliki adat dan kebiasaan uniknya sendiri, yang menjadi ciri khas dan identitas negara tersebut. Meski adat istiadat berubah seiring perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern, namun beberapa adat istiadat, termasuk yang terkait dengan perkawinan, tetap bertahan.¹⁹ Dalam beberapa kasus, adat istiadat dapat memfasilitasi perkawinan di bawah umur dengan tidak menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Oleh karena itu, meski adat istiadat tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman, beberapa aspek, seperti perkawinan di bawah umur, tetap dipertahankan. Ini menciptakan tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, karena perlu mempertimbangkan dan menghormati adat istiadat dan budaya setempat. Dalam hal ini, adat istiadat yang memungkinkan perkawinan dibawah umur menjadi bagian integral dari budaya, dan oleh karena itu, menjadi tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur.

Tidak dapat disangkal bahwa hukum adat masih tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat di daerah. Situasi ini menciptakan fenomena keberagaman hukum (pluralisme hukum) yang sangat kompleks karena interaksi hukum adat dengan sistem hukum lainnya. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-

¹⁸ Gatot Efrianto, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Baduy Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.5 No.2, 2019

¹⁹ Alya Nawa Chandra dan Gatot Efrianto, "Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No.2, 2023

tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks.²⁰ Pengaturan tentang perkawinan dalam hukum adat sangat terkait dengan aturan-aturan hukum adat yakni mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan anak karena jumlah suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Konsepsi perkawinan dari hukum adat sangat luas maknanya jika dibandingkan dengan perkawinan menurut KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan yang secara tegas telah membatasi syarat formil perkawinan bagi kedua mempelai.²¹ Sehingga, Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan perkawinan anak dibawah umur menurut Hukum Adat Indonesia?
2. Bagaimana perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis aturan perkawinan anak dibawah umur menurut Hukum Adat Indonesia;

²⁰ Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11 No. 2, 2014

²¹ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyuang: Law Journal*, Volume 1 No. 1, 2017

2. Untuk menganalisa perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum Hukum Adat dan hukum perlindungan anak di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai dispensasi perkawinan anak dibawah umur secara hukum adat berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai Hukum Adat dan hukum perlindungan anak di Indonesia.

1.5. Kerangka Konseptual

- a. Hukum Adat

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat.²²

- b. Perkawinan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

²² Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang, Madza Media, 2021, hlm.1

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”²³

c. Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁴

d. Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁵

e. Dispensasi Perkawinan

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.”²⁶

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ <https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah> diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 11.06 WIB

1.6. Kerangka Teoretis

1.6.1. Teori Kebhinekaan

Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan masyarakat yang majemuk dalam hal ras, bangsa, suku, golongan dan agama. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri sehingga mencerminkan adanya ketidak samaan dan perbedaan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Dan hidup bersama-sama dalam satu wadah masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar maupun kecil yang dihuni oleh ribuan suku bangsa dan kelompok-kelompok yang mendiami tempat tersebut dan ditemukannya adanya perbedaan.²⁸ Pada realita hidup adalah keanekaragaman tergambar di dalam Bhineka Tunggal Ika, yang dimana wilayah Indonesia terdapat pulau besar dan kecil yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah bukan hanya agama, budaya, bahasa adat istiadat tetapi pola pikir yang terlahir dari wilayah tempat asal.²⁹ Kebhinekaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang terkenal sampai penjuru dunia. Kebhinekaan merupakan bentuk realitas bangsa yang tidak dapat dihilangkan keberadaanya karena dapat menjadi faktor pendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebhinekaan harus dimaknai oleh lapisan masyarakat dengan pemahaman pruralisme dan multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritulitas.

Memahami dan mempelajari budaya sendiri sebelum mempelajari budaya orang lain adalah sesuatu hal yang sangat

²⁷ Pasurdi Suparlan, *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan Perspektif Antropologi Perkotaan*, Yayasan YPKIK, Jakarta, hlm.4

²⁸ Budiono Kusumahamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu. Problematik Filsafat Kebudayaan*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.45

²⁹ Crhistine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.171

penting dengan mengharapkan terjadinya negoisasi budaya³⁰ Terjalinya komunikasi antar budaya sangat diperlukan untuk membentuk kekuatan personal dalam saling memahami dan mengerti antar budaya. Stella Ting Tomey merujuk pada *Face Negotiation Theory*, dalam teori ini setiap individu berusaha menampilkan muka terbaiknya dengan menjelaskan tidak ada yang buruk dari budayanya tanpa memburukan budaya yang lain. Kebhinekaan memiliki ciri-ciri khusus dalam penentuan nilai-nilai keberagaman suku bangsa dan kesadaran akan pluralitas dengan harapan dapat melahirkan rasa toleransi yang tinggi.³¹

1.6.2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.³³

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

³⁰ Jandt Fred, *An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community (fifth ed)*, Sage, Thousand Oaks, CA, 2007, hlm.36

³¹ Arief S. Sadiman, dkk, *Media Pendidikan. Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003, hlm.7

³² Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁵

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :³⁶

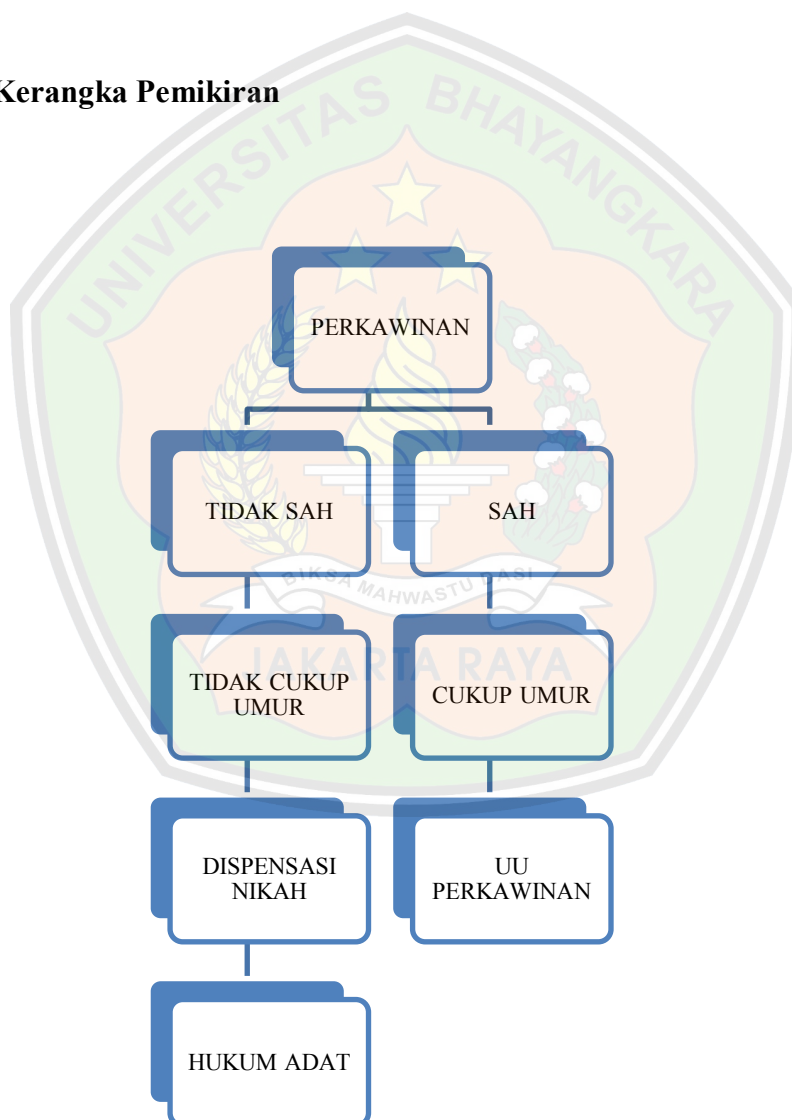
- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

³⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 68

penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. Studi Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Tulungagung

Oleh Mufidatul Umaron, UIN Satu Tulungagung, 2010

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut adat di Tulungagung dan penyebab terjadinya yang menimbulkan adanya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut hukum adat dan dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tulungagung? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Tulungagung? (3) Bagaimana aspek yuridis dan aspek sosiologis akibat perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut hukum adat dan dalam kaitannya dengan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tulungagung, untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan mengetahui aspek yuridis serta sosiologis akibat perkawinan dibawah umur. Skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya pernikahan di usia yang sudah matang dilihat dari segi hukum maupun kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali informasi atau mengumpulkan data laporan yang sudah tersedia. Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu kepala KUA Kalidawir, Wakil Panitra Pengadilan Agama Tulungagung, Orang tua serta Pelaku pernikahan dibawah umur. Setelah menggunakan metode-metode di atas, peneliti kemudian menganalisa data dengan

analisa induktif, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut adat di Tulungagung ternyata sudah mentaati peraturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung. Dan faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur dari hasil penelitian yaitu pergaulan bebas (pacaran) dan faktor ekonomi.

2. Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Oleh: Rahmi Dyah Larasati, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan usia melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan ayat 2 secara tegas melegalkan dispensasi nikah tanpa dijelaskan apa saja yang menjadi alasan-alasan mengajukan dispensasi nikah tersebut. Dari situlah faktor yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana alasan-alasan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Sumber data primer diperoleh dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden yaitu para pemohon orang tua dan calon mempelai dan juga beberapa Hakim dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin terdiri dari beberapa alasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor Internal diantaranya adalah hamil terlebih dahulu, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, religi atau adat, dan

untuk faktor Eksternal diantaranya adalah kehendak orang tua, mayoritas dari masyarakat pedesaan, pergaulan hidup yang bebas, adat atau tradisi. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah dengan berpedoman pada qaidah fiqiyah bahwa menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat, dan syarat yang menjadi pertimbangan hakim adalah gugatan permohonan bisa dibuktikan didepan persidangan dan memenuhi syarat formil serta harus memenuhi pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

3. Faktor-Faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Medan (Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh Wanida Meisyah Khairana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023

Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder berupa studi perundang-undangan, analisis putusan pengadilan agama, wawancara dengan hakim serta literatur-literatur terkait. Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif analitis. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dispensasi nikah pasca Undang Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan, bagaimana argumentasi hakim dan faktor apa yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Medan menyetujui dispensasi nikah, dan bagaimana perlindungan anak dalam dispensasi nikah yang terjadi pasca Undang Undang No. 16 Tahun 2019 berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak. Di dalam penelitian didapatkan bahwa pasca Undang Undang No. 16 Tahun 2019 perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan terus meningkat, dan faktor-faktor disetujuinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan yaitu: 1) Keadaan tiap-tiap permohonan dalam persidangan; 2) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan PERMA No. 5 Tahun 2019; 3) Kemaslahatan bagi anak

ataupun perlindungan anak. Untuk faktor pertama keadaan tiap-tiap pemohon akan difilter sejak awal oleh Hakim dengan melihat semua identitas, latar belakang, dan kondisi fisik dan mental juga dari segi kesehatan maupun pendidikan. Untuk faktor kedua hakim memutuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku seperti Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Perlindungan Anak, KHI serta berpedoman dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pertimbangan ini adalah pertimbangan yang dilakukan agar tidak adanya hak-hak anak yang terlanggar ataupun tercoreng dengan diberikannya dispensasi nikah, dan agar terlihat jelas bahwa secara hukum tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Untuk faktor ketiga semua pertimbangan hakim selama di persidangan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, penetapannya berupa putusan akhir adalah putusan yang sejatinya adalah bentuk perlindungan bagi kemaslahatan anak tersebut.

4. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Oleh Rangga Adi Pratama, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan umur minimal dibolehkannya seorang untuk menikah yaitu minimal harus berumur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita. Akan tetapi bagi yang belum cukup umur bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah yang merupakan bentuk pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Faktanya, di KUA Kecamatan Kalitidu setiap tahunnya memiliki jumlah Dispensasi Kawin yang lumayan banyak dibandingkan dengan Kecamatan tetangga, tercatat pada tahun 2018 hingga tahun 2021 Dispensasi Kawin di Kecamatan Kalitidu mencapai 149 kasus, kejadian serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dimana pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan

Diska, tercatat pada tahun ini terjadi sebanyak 517 kasus Dispensasi Kawin. Penelitian ini bertujuan dan memiliki rumusan masalah yaitu hal-hal apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Wilayah KUA Kecamatan Kalitidu pada tahun 2021. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang terjadinya dispensasi nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Wilayah KUA Kecamatan Kalitidu pada tahun 2021. Sumber data pada penulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara terhadap Kepala serta Staff KUA Kecamatan Kalitidu, Masyarakat yang bersangkutan dan metode dokumentasi dengan melihat putusan dispensasi nikah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta dengan kajian pustaka yang berkaitan dengan materi pernikahan di bawah umur. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah adalah karena ada yang memang sudah menemukan pasangan, ada yang dijodohkan dan ada juga yang perempuannya hamil duluan. Serta faktor-faktor yang menyebabkan Dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu diantaranya karena faktor Budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan perempuan yang hamil diluar nikah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara pengajuan dispensasi kawin di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang memiliki jumlah yang signifikan setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor Budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan perempuan yang hamil diluar nikah.

5. Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Pada Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng)

Oleh Yunita Rahma Wati, Universitas Sebelas Maret, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Wng. Selain itu juga untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya permohonan dispensasi perkawinan baik itu dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan jenis dan sumber bahan hukum primer juga sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan Teknik studi kepustakaan dengan metode analisis silogisme melalui pemikiran deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yaitu hakim telah memberitahukan dampak negatif perkawinan dini, pengadilan berwenang mengadili perkara, kemaslahatan dan kemanfaatan, adanya alasan yang mendesak, kesesuaian antara bukti yang diajukan dengan fakta persidangan, dan tidak adanya larangan perkawinan. Akibat hukum yang muncul dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan adalah calon mempelai dapat menikah secara sah menurut hukum negara di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah dilangsungkannya perkawinan bagi anak di bawah umur, anak dianggap sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini

dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.³⁷ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁸

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹

³⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

³⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.⁴¹

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang dispensasi perkawinan anak dibawah umur secara hukum adat berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴² seperti:
- i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

⁴¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

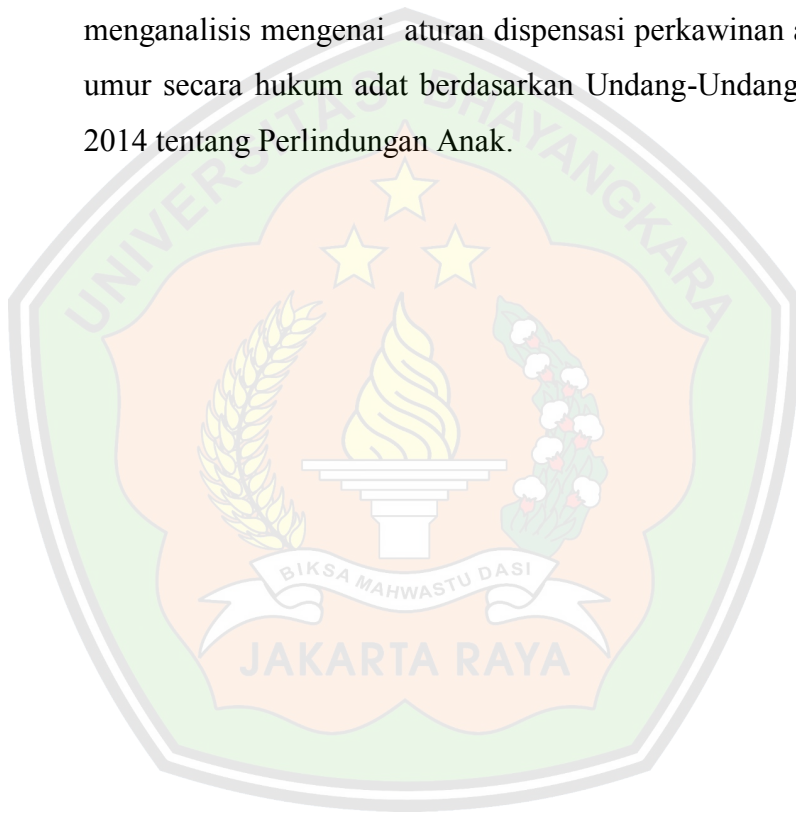
- ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - iii. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴³
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁴

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁵ yaitu berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai dispensasi perkawinan anak dibawah umur secara hukum adat berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan dispensasi perkawinan anak dibawah umur secara hukum adat berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁶ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai aturan dispensasi perkawinan anak dibawah umur secara hukum adat berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



⁴⁶ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

⁴⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.

